



**ANALISIS YURIDIS JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN  
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.)**

**TESIS**

**MAX MELEN TUMUNDO**

**1520922094**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2018**



**ANALISIS YURIDIS JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN  
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**MAX MELEN TUMUNDO**

**1520922094**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2018**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Max Meren Tumundo

NRP : 1520922094

Tanggal : 18 Januari 2018

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 18 Januari 2018

Yang Menyatakan,

  
Max Meren Tumundo

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Max Meren Tumundo  
NRP : 1520922094  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Yuridis Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.)**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Januari 2018

Yang menyatakan,




Max Meren Tumundo

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Max Meren Tumundo  
NRP : 1520922094  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Analisis Yuridis Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit  
Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor  
565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.




Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N  
Ketua Penguji



Dr. Arrisman, SH., MH  
Penguji I / Pembimbing I



Erni Desi Mayi Tafina, SH., MH  
Dekan



Dr. Dra. Hj. Laily Washliaty, SH., M.Hum  
Penguji / Pembimbing II



Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N  
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 18 Januari 2018

**ANALISIS YURIDIS JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN  
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.)**

**MAX MEREN TUMUNDO**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha atas jaminan fidusia dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor pada studi putusan nomor 565/Pdt.G/2014/PN/Jkt.Sel; untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara atas jaminan fidusia kendaraan bermotor pada studi putusan nomor 565/Pdt.G/2014/ PN/Jkt.Sel. Teori yang digunakan adalah keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch bahwa dengan keadilan kita bisa menguji apakah suatu ajaran (ataupun aturan) adalah masuk kedalam bentuk hukum seluruhnya, apakah mungkin keseluruhan tercakup dalam *concept of law* dengan kelayakan kita dapat menentukan keseluruhan isinya adalah benar dan dengan kepastian hukum membuka kita untuk menilai dan menanggapi keabsahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif normatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, dan menginterpretasikannya. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam Fasilitas Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia yang diberikan oleh pihak Bank telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang apabila terjadi sengketa atau perbuatan melawan hukum yaitu wanprestasi oleh debitur dapat berakibat hukum dengan dihentikannya Perjanjian Kredit dan memerintahkan kepada debitur untuk mengembalikan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Pertimbangan hukum dari Hakim yaitu Debitur sebagai Tergugat dalam posisi perkata yang telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran kendaraan bermotor yaitu sebuah mobil sebagai akibat karena tahun pembuatan mobil tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit yang disebutkan tahun pembuatannya adalah tahun 2012 berbeda dengan tahun pembuatan dari objek jaminan fidusia tersebut yaitu tahun 2011 akibatnya debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kendaraan bermotor dengan lancar berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disetujui oleh Para Pihak sehingga memerintahkan kepada debitur untuk menyelesaikan pembayaran angsuran berupa cicilan pokok, bunga dan denda keterlambatan. Putusan Hakim dalam perkara perdata melalui Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor didasari oleh pertimbangan terjadinya wanprestasi sehingga eksepsi yang didalilkan oleh konsumen sebagai debitur ditolak dengan alasan Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor 02540PKA001543 tanggal 21 Mei 2012, dan Sah dan Berharga Surat Aksep No.02540EQA000010 tanggal 21 Mei 2012 adalah sah yang telah disepakati oleh Para Pihak tanpa harus melibatkan pihak lain yang tersebut dalam pokok perkara.

Kata kunci : Kredit dengan jaminan fiducia

**JURIDIS ANALYSIS OF FIDUSIA WARRANTY IN  
VEHICLE CREDIT AGREEMENTS**  
(*Study of Decision Number 565 / Pdt.G / 2014 / PN.Jkt.Sel.*)

**MAX MEREN TUMUNDO**

**ABSTRACT**

*This research is conducted to know and explain about legal protection to consumer and business actor on fiduciary guarantee in motor vehicle loan agreement at study of decision number 565 / Pdt.G / 2014 / PN / Jkt.Sel; to describe the basis of judges' legal considerations in deciding cases on motor vehicle fiduciary assurance in the study of decision number 565 / Pdt.G / 2014 / PN / Jkt.Sel. The theory used is justice and legal certainty, as Radbruch pointed out that with justice we can test whether a doctrine (or rule) is entering into the whole law, is it possible that the whole is included in the concept of law with the feasibility we can determine the whole contents is true and with legal certainty opens us to judge and assume its validity. The research method used is descriptive normative research, which is a study intended to provide as much data as possible about humans, circumstances or other symptoms by collecting data, preparing, classifying, and interpreting. The results of this study formulated that the legal protection for debtors in the Credit Agreement Facility with fiduciary guarantee provided by the Bank has been regulated in the Fiduciary Guaranty Act, the Banking Act, the Consumer Protection Act in case of dispute or unlawful act ie default by the debtor may result in law with the termination of the Credit Agreement and instruct the debtor to return the fiduciary guarantee in accordance with the terms agreed in the Credit Agreement for the ownership of the motor vehicle. Legal Consideration of Judge namely Debtor as Defendant in the position of firefighter who has done wanprestasi that does not make payment of motor vehicle installment that is a car as result because year of manufacture of car not in accordance with Credit Agreement mentioned its year of manufacture is year 2012 different from year of making of object of guarantee the fiduciary is in 2011 as a result the debtor does not perform its obligation to pay smooth installment of motor vehicle based on Credit Agreement which has been approved by the Parties so that it instructs the debtor to settle the installment payment in the form of principal, interest and late payment. Judge's verdict in civil cases through the Motor Vehicle Credit Agreement is based on the consideration of the occurrence of wanprestasi so that the exceptions argued by the consumer as the debtor are rejected on the grounds of Credit Facility Agreement Number 02540PKA001543 dated May 21, 2012, and Legal and Valuable Acceptance Letter No.02540EQA000010 dated May 21, 2012 is law that has been agreed upon by the Parties without having to involve the other party in the principal matter of the case.*

*Keywords: Credit by guaranteeing fiducia*

## KATA PENGANTAR

Dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan tesis dalam bentuk laporan hasil penelitian sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister di bidang ilmu hukum.

Penulis berkeyakinan bahwa tesis ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya dorongan dan bantuan dari pihak lain. Karena itu tiada kata lain yang lebih pantas kecuali penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Khususnya pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy Sumarno Siradj, M.Sc, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Dr. Erni Agustina, SH., SpN, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Dr. Arrisman, SH.,MH, selaku Pembimbing I
5. Ibu Dr. Dra. Hj. Laily Washliaty, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta atas kesabaran dan ketulusan hati dalam proses pelaksanaan belajar dan mengajar.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan dan kurangnya materi kajian, penulis membuka pintu bagi kritik dan saran yang dapat membangun keilmuan penulis.

Jakarta, 18 Januari 2018

Penulis,

Max Meren Tumundo



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang Masalah .....	1
I.2. Rumusan Masalah .....	8
I.3. Tujuan Penelitian .....	9
I.4. Manfaat Penelitian .....	9
I.5. Kerangka Teoritis .....	9
I.6. Kerangka Konseptual .....	22
I.7. Metode Penelitian .....	23
I.7. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II : TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>25</b>
II.1. Perlindungan Hukum .....	25
II.2. Tinjauan Umum Perjanjian .....	27
II.3. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit .....	33
II.4. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia .....	42
II.5. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia .....	57
II.6. Asas-Asas Pokok Jaminan Fidusia .....	59
II.7. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....	65
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>67</b>
III.1. Metode Pendekatan .....	67
III.2. Spesifikasi Penelitian .....	70
III.3. Sumber Data .....	71
III.4. Metode Pengumpulan Data .....	72
III.5. Metode Penyajian Data .....	72
III.6. Metode Analisis Data .....	72
<b>BAB IV : ANALISIS YURIDIS JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan No. 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel---</b>	<b>74</b>
IV.1. Kasus Posisi Perkara .....	74
IV.2. Eksepsi Tergugat .....	81
IV.3. Pokok Perkara .....	83
IV.4. Eksepsi Penggugat Tentang Pertimbangan Hukum .....	90
IV.5. Pembahasan .....	98

<b>BAB V : PENUTUP</b>	<b>103</b>
V.1 Kesimpulan	103
V.2 Saran	104

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**